



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 52 TAHUN 2018**

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi *e-Planning*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Pringsewu.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
7. Forum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Forum OPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan verifikasi OPD atau gabungan OPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja PD yang difasilitasi oleh Bappeda.

8. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD Kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha, pemerintah desa, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan seperti PKK, Organisasi Wanita) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Pengguna e-Planning adalah pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, OPD, Pemerintah Daerah, yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara e-Planning.
12. Administrator e-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola system.
13. Operator e-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk menginput data usulan kegiatan dalam e-Planning.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Pringsewu adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Lampung.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pringsewu adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pringsewu periode 2017-2022, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pringsewu dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Lampung.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah.
21. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. ~~Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu~~ proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
27. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

28. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
29. Sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, yang selanjutnya disebut e-Planning adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari: piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya, yang dapat membantu proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan dapat diakses secara online oleh pengguna e-Planning.
30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
33. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
34. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
35. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
36. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
37. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

38. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
39. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun symbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
40. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
41. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
42. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
43. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan e-Planning yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan.
44. Aplikasi e-Planning adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi yang bersifat umum adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan Adapun aplikasi yang bersifat khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.
45. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kabupaten Pringsewu yang diusulkan dan diinput ke dalam aplikasi e-Planning.
46. Nama Domain adalah alamat internet aplikasi e-Planning yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (*e-Planning*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dimaksudkan untuk:

- a. mengatur pengelolaan aplikasi *e-Planning* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Pringsewu; dan
- b. mengelola penyampaian usulan kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, pengolahan data, verifikasi, hingga penetapan rencana kegiatan.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (*e-Planning*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman perencanaan pembangunan daerah bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan melalui *e-Planning*;
- b. mewujudkan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BAB III PENGELOLAAN SISTEM

Bagian Kesatu Penanggungjawab Aplikasi *e-Planning*

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi *e-Planning*, yaitu:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi *e-Planning*;
- b. Sekretaris Bappeda sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi *e-Planning*; dan
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan selaku administrator *e-Planning* sebagai penanggungjawab teknis *e-Planning*.

Pasal 5

Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan *e-Planning*;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam *e-Planning*; dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna *e-Planning*.

Pasal 6

- (1) Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibantu oleh Pengelola *e-Planning*.
- (2) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *e-Planning*.
- (3) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. pendamping teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi dari BPKP; dan
 - b. sub administrator *e-Planning*, terdiri dari:
 1. koordinator pelaksana, yaitu Kepala Bidang pada Bappeda;
 2. pelaksana yaitu Kepala Sub Bidang pada Bappeda; dan
 3. operator bidang yaitu staf pada Bappeda.

Bagian Kedua Pengelolaan *e-Planning*

Paragraf 1 Pengelolaan *e-Planning* pada OPD

Pasal 7

- (1) Pengelolaan *e-Planning* pada OPD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala OPD sebagai penanggungjawab pengelolaan *e-Planning*;
 - b. Sekretaris OPD atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan *e-Planning*;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan OPD sebagai Administrator *e-Planning* OPD;
 - d. administrator *e-Planning* OPD bertugas melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* OPD lingkup OPD; dan

- e. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator *e-Planning* OPD dibantu oleh operator *e-Planning* OPD.
- (2) Operator *e-Planning* OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditunjuk oleh Kepala OPD dengan Keputusan Kepala OPD.
 - (3) Keputusan Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2
Pengelolaan *e-Planning* pada Kecamatan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan aplikasi *e-Planning* pada Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Camat sebagai penanggungjawab pengelolaan *e-Planning*;
 - b. Sekretaris Camat sebagai penanggungjawab harian pengelolaan *e-Planning*;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan atau Kepala Sub Bagian lain yang ditunjuk selaku Administrator Kecamatan;
 - d. Administrator Kecamatan bertugas:
 - 1. mengkoordinasikan pengelolaan *e-Planning* di lingkup kecamatan dan pekon/kelurahan di wilayahnya;
 - 2. memverifikasi usulan perencanaan hasil musrenbang pekon/kelurahan sebelum diinput dalam aplikasi *e-Planning*;
 - 3. menyampaikan hasil akhir atas usulan Musrenbang yang diterima dan/atau ditolak oleh OPD kepada masyarakat.
 - e. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator Kecamatan dapat dibantu oleh operator aplikasi *e-Planning*, yang bertugas:
 - 1. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan Kecamatan dalam aplikasi *e-Planning*;
 - 2. melakukan *input/update/delete* usulan hasil musrenbang kecamatan dalam aplikasi *e-Planning*.
- (2) Operator *e-Planning* pada Kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui Surat Perintah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Bagian Ketiga
Pengguna *e-Planning*

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Pengguna *e-Planning* terdiri dari:

- a. Pengguna Internal, yaitu:
 1. Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu;
 3. Auditor Inspektorat;
 4. OPD (termasuk Unit Pelaksanaan Teknis); dan
 5. Kecamatan.
- b. Pengguna Eksternal, terdiri dari:
 1. DPRD Kabupaten Pringsewu;
 2. Lembaga/Instansi, yang berkepentingan dengan aplikasi *e-Planning*; dan
 3. Masyarakat umum.

Paragraf 2
Akses

Pasal 10

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memperoleh *username* dan *password* dari Administrator *e-Planning*.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat mengakses aplikasi *e-Planning real time*.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dapat diberikan *username* dan *password* dari Administrator *e-Planning*, dengan ketentuan mengajukan izin tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Pringsewu.

Pasal 11

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-Planning*, Administrator *e-Planning* dapat menghentikan akses yang dimiliki pengguna *e-Planning*.

BAB IV
TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan
Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 12

Tahapan *e-Planning* terdiri dari:

- a. Input RPJMD Kabupaten Pringsewu;
- b. Input Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- c. Input Musrenbang Kecamatan;
- d. Input Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- e. Input Forum Gabungan/Desk Pra Musrenbang;
- f. Input Musrenbang Kabupaten;
- g. Input RKPD; dan
- h. Input KUA PPAS.

Paragraf 2
Jadwal

Pasal 13

Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-Planning* mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Pringsewu yang telah ditetapkan.

Paragraf 3
Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 14

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pengusulan kegiatan yang berasal dari OPD dilengkapi dengan:
 1. Surat pengantar dari Kepala OPD;
 2. Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA);
- b. pengusulan kegiatan yang berupa hibah dan bantuan sosial harus dilengkapi calon penerima dan calon lokasi dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kepala OPD bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) Pengguna eksternal bertanggungjawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 16

OPD melakukan proses Pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dengan tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil *Musrenbang* Kecamatan dan usulan pengguna eksternal;
- b. melakukan input usulan Renja awal, terdiri dari:
 1. usulan kegiatan OPD; dan
 2. usulan pengguna eksternal;
- c. menyelaraskan usulan Renja awal dengan isu strategis dalam Renstra OPD, dan RPJMD; dan
- d. menyampaikan usulan Renja awal menjadi rancangan Renja.

Pasal 17

- (1) Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD diinput ke dalam *e-Planning* menggunakan *username* dan *password* Sekretariat DPRD, mengikuti tahapan dan proses musrenbang.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.

Bagian Ketiga Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 18

- (1) Verifikasi usulan kegiatan dilakukan untuk:
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
 - b. menyelaraskan usulan Renja Perangkat Daerah dengan rencana program prioritas, target sasaran dan target program dalam RKPD dan RPJMD; dan
 - c. melakukan seleksi terhadap usulan dari Perangkat Daerah dan usulan kegiatan eksternal.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi *e-Planning*.

Pasal 19

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang Pekon/Kelurahan oleh Kecamatan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenkatur, dan OPD sasaran, serta berdasarkan prioritas kecamatan;
- b. Tahap kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan oleh OPD untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, tingkat kebutuhan, skala prioritas, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan,
- c. Tahap ketiga, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang/Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten; dan
- d. Tahap keempat, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD.

Pasal 20

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam *e-Planning* OPD yang berada dibawah koordinasinya, kepada Kepala Bappeda melalui Sekretaris Bappeda.

Pasal 21

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Renja OPD, KUA/PPAS, sampai Perubahan KUA/PPAS.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 22

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR

Sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu**



IHSAN HENDRAWAN, S.H